

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan

Jeanette Agire Medahalyusa, Achmad Busro

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
agire.janet@gmail.com

Abstract

The dispute case that occurred between Rugaya Hadadi (Wife/Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Husband/Defendant) in the PN Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos is a real example of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in Indonesia. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in giving a decision on abuse of circumstances and the legal consequences of canceling an agreement caused by abuse of circumstances. The research method used is normative juridical. This research results that the dispute cases that occur are not defaults, but misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The legal consequence of canceling the agreement requested by the judge is the restoration of the right to claim compensation and other parties who have already received the achievement must return it.

Keywords: cancellation of the agreement; abuse of circumstances

Abstrak

Kasus sengketa yang terjadi diantara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pada Putusan PN Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos merupakan contoh riil terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kasus sengketa yang terjadi bukanlah wanprestasi, melainkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dimintakan batal oleh Hakim adalah pemulihan hak untuk menuntut ganti rugi dan pihak lain yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya.

Kata kunci: pembatalan perjanjian; penyalahgunaan keadaan

A. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 memiliki pengertian semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hal ini menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, termasuk dalam membuat kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yakni “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dari pemaparan sebagaimana diuraikan di atas, bisa disimpulkan jika

dalam Pasal 1313 KUHPerdota nyatanya menegaskan perjanjian menyebabkan seorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain (Muljadi & Widjaja, 2014). Dalam melakukan perjanjian, tidak lepas dari asas perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selaku “ruh” nya suatu perjanjian. Bagi Pasal 1338 KUHPerdota, sebagian asas yang melandasi lahirnya perjanjian, ialah: asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, serta asas itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan itikad baik dapat dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada aspek kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang mencantumkan isi apapun dan bagaimanapun juga, asal tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan pada asas *pacta sunt servanda*, artinya kedua belah pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Pada asas itikad baik, dapat dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik disebut juga dengan *te goeder trouw*, yang diartikan sebagai kejujuran, dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni: (1) Itikad baik prakontrak (*precontractual good faith*); dan (2) Itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*) (Saputra, 2016).

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata banyak ditemukan fenomena bahwa dalam membuat perjanjian tidaklah benar-benar murni lahir kata “sepakat” diantara kedua belah pihak, melainkan adanya suatu kondisi “cacat” saat proses kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak atau dikenal dengan cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Dalam Pasal 1321 KUHPerdota, cacat kehendak lahir karena adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Namun, Indonesia yang mengadopsi hukum perdata Negara Belanda, pada perkembangannya Negara Belanda telah menerapkan ajaran baru yakni dikenal dengan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang tercantum dalam Pasal 3:44 lid 1 NBW. Konstruksi penyalahgunaan keadaan berkaitan erat dengan satu pihak yang menyalahgunakan keadaan pihak lawannya, sehingga pihak lawannya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas.

Fenomena ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia dapat ditemukan dalam putusan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Sos, dimana Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) telah melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat). Dalam perjalanan rumah tangganya, Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pernah memiliki hutang namun tidak dapat membayarnya, sehingga meminta Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) untuk melunasi hutangnya.

Akhirnya, Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) melakukan pinjaman/kredit di bank untuk membayar hutang Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) dengan syarat bahwa Ia harus berhenti bekerja dan membuka kios sembako. Saat stok barang habis, Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak peduli dan sering mabuk-mabukan, sehingga menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam gugatan cerai, Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) tidak meminta nafkah kepada Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) sampai akta cerai telah terbit, melainkan Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) meminta Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) untuk membayar hutang pinjaman/kredit di Bank dan Modal Usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Karena Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak setuju membayar uang tersebut, maka Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) melaporkan ke pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah di hadapan penyidik kepolisian dan para pihak setuju membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang berisi bahwa Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) akan membayar hutang tersebut selama 12 (dua belas) bulan dengan cara angsuran. Namun, sampai pada tenggat waktu, Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak dapat membayar hutang tersebut, sehingga Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Pada pertimbangan Hakim, sebelum mempertimbangkan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) melakukan wanprestasi atau tidak, perlu mempertimbangkan apakah kesepakatan yang dibuat atau ditandatangani kedua belah pihak tersebut sah menurut hukum, mengingat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan penyidik Polsek Tidore. Setelah dicermati, ternyata kesepakatan tersebut dibuat atau ditandatangani oleh Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) karena adanya tekanan dari keadaan dimana dilaporkannya beliau ke Polsek Tidore, mengingat isi surat kesepakatan tersebut yang intinya mengharuskan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) untuk membayar sejumlah uang kepada Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat), sehingga surat kesepakatan tersebut bersifat sepihak saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kasus ini bukanlah wanprestasi, melainkan Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) telah melakukan praktek penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) kepada Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat).

Penyalahgunaan kondisi dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*. Dalam *Fockema Andreae*, *misbruik van omstandigheden* merupakan peristiwa menyalahgunakan kondisi darurat orang lain, ketergantungannya, sembrono, akal yang tidak sehat, atau tidak berpengalaman dalam melakukan perbuatan hukum sehingga berakibat merugikan dirinya (Saputra, 2016). Timbulnya ajaran penyalahgunaan keadaan ini diakibatkan belum terdapatnya (waktu itu)

aturan *Burgelijk Wetboek* (Belanda) yang membatasi perihal tersebut. Hakim seringkali memberikan vonis pembatalan perjanjian secara keseluruhan maupun sebagian dengan melihat adanya perihal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pertimbangan Hakim bukanlah berdasar pada salah satu sebab pembatalan perjanjian yang mengandung cacat kehendak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang memiliki faktor paksaan, kekhilafan, serta penipuan, melainkan karena adanya pelanggaran ketentuan subjektif perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Paparang, 2016). Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Lebih lanjut Van Dunne mengklasifikasikan penyalahgunaan menjadi 2 (dua) bagian, yakni penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis atau kejiwaan (Panggabean, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis berpendapat bahwa masih banyak ditemukan kasus terkait penyimpangan terhadap perjanjian yang lahir secara tidak sah dimana telah melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Pada kasus dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos, dapat dilihat bahwa Penggugat telah melakukan praktik penyalahgunaan keadaan karena adanya unsur keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Hal ini dapat dilihat pada posisi Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat), dimana telah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) di hadapan pihak penyidik Polsek Tidore, dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) memiliki hutang kepada Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat), sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar menawar diantara para pihak yang bertentangan dengan kesusilaan atas dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Dengan demikian, pihak yang lemah memberikan kesepakatan bukan atas dasar kehendak yang bebas, melainkan karena adanya intervensi dari pihak yang berwenang dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan peranan Hakim yang adil dan dapat dipercaya untuk memeriksa, memperbaiki kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan karena adanya kekosongan hukum (belum termuat dalam undang-undang). Hakim dalam memberikan pendapat atau pertimbangan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dengan menggunakan sumber-sumber hukum lainnya, seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain demi tercapainya keadilan bagi masyarakat.

Dalam menunjang penelitian, perlu adanya teori-teori yang digunakan sebagai konsep penjelas (*explanatory concepts*). Tanpa adanya teori, tidak akan terlaksana penelitian. Teori merupakan konsep

atau hal yang menerangkan tentang sistem yang menginterpretasikan terjadinya suatu fenomena dan mengapa terjadi demikian (Surahman, Satrio, & Sofyan, 2020). Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) teori, yang *Pertama* adalah teori mengenai akibat hukum. Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” (Nurhayati, 2020) mengatakan bahwa seluruh perbuatan hukum yang diperbuat oleh subjek hukum baik kepada objek hukum maupun lainnya yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu: a) akibat hukum dari lahir, perubahan atau hilangnya suatu keadaan hukum; b) akibat hukum dari lahir, perubahan atau hilangnya suatu peristiwa hukum; dan c) akibat hukum dari lahir suatu sanksi yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. *Kedua* adalah teori Pembatalan Perjanjian pada jenis Batal Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Sah Perjanjian. Perjanjian sah apabila terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur pada syarat subjektif dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan apabila tidak terpenuhinya salah satu atau kedua unsur pada syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada (Subekti, 2010). *Ketiga* adalah teori Asas *Ius Curia Novit*. Menurut Artidjo Alkostar, putusan Hakim adalah putusan akhir dari serangkaian pemeriksaan perkara di Pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, maka disini Hakim dituntut untuk memutus suatu perkara secara profesional, teliti, menggunakan hati nurani serta moralnya. Putusan Pengadilan sejatinya harus memuat 5 (lima) unsur, yakni: 1) solusi autoritatif; 2) cepat, sederhana, dan biaya ringan; 3) sesuai dengan perwujudan peraturan perundang-undangan; 4) stabilitas masyarakat; dan 5) pemberian kesempatan bagi para pihak yang berperkara (Alkostar, 2009).

Pada dasarnya, hukum mengenai pembatalan perjanjian akibat penyalahgunaan keadaan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk melindungi pihak yang lebih lemah atau tidak mampu dalam proses negosiasi atau kesepakatan. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan keadaan yang memengaruhi kemampuan berpikir atau keputusan pihak lain, sehingga menghasilkan perjanjian yang tidak adil atau merugikan. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos?

2. Apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dibuat atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)?

Untuk menghindari adanya bentuk plagiarisme, maka penulis melampirkan 3 (tiga) artikel jurnal lain sebagai pembandingan. Pertama artikel jurnal yang berjudul “Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya antara Tersangka dengan Korban karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)” oleh Taufik Hidayat Lubis (Lubis, 2019), dalam artikel ini membahas mengenai adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak dikarenakan adanya pemanfaatan situasi karena salah satu pihak dalam keadaan lemah, dimana Penggugat yang sedang berada dalam rumah tahanan Polwiltabes Semarang diminta untuk membuat perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya untuk mengeluarkan Penggugat dari rumah tahanan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat menjadi korban atas adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena memenuhi unsur keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan/psikologisnya, sehingga tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujui untuk membuat perjanjian perdamaian serta turunannya tersebut.

Artikel jurnal yang kedua yang penulis temukan berjudul “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 130K/PDT/2017) oleh Putu Mahesa Surya Putri Utami dan I Nyoman Suyatna (Utami & Suyatna, 2019), yang menguraikan tentang suatu Akta yang telah dibuat oleh Notaris dibatalkan dengan adanya Keputusan dari Hakim, yang ditemukan mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Awalnya, I Rantuh, seorang pemilik tanah yang letaknya berada di Banjar Padangtawang, Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali membuat suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pihak lain, yakni Maria Nengah Suarti, yang dibuat di hadapan Notaris I Made Puryatma, S.H. dengan Akta Notaris Nomor 36, tanggal 9 November 1984, yang artinya sah secara hukum. Namun, pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya putusan Nomor 130K/Pdt/2017 tertanggal 30 Maret 2017, memutuskan bahwa dibatalkannya PPJB tersebut meskipun telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini disebabkan karena PPJB tersebut dibuat pada saat I Rantuh menderita sakit serta dalam kondisi dibawah tekanan, maka I Rantuh selaku penjual telah menyetujui perjanjian tersebut secara terpaksa (tidak ada pernyataan bebas) sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akibatnya, PPJB yang telah dibuat tersebut mengandung cacat secara hukum

dan lewat waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1382 KUHPerdara serta Pasal 1967 KUHPerdara yang berarti PPJB tersebut berakhir atau dapat dibatalkan.

Artikel jurnal ketiga yang penulis temukan berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PDT/2017)” oleh Joshua Tanaya (Tanaya & Djajaputra, 2020), dalam artikel jurnal ini membahas mengenai Akta Pengikatan Hibah Nomor 8 tertanggal 12 Juni 2014 antara Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp. A dan Shirley Ferlina, yang dibuat dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Surabaya atas sebidang tanah dengan SHM Nomor 489K, seluas 478 m² (objek hibah) dengan posisi Prof. Dr. Agustina Prasodo, Sp.A sebagai pemberi hibah dan Shirley Ferlina sebagai penerima hibah. Namun, perselisihan muncul ketika pemberi hibah meninggalkan wasiat yang dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor 8 tertanggal 2 Maret 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.Hum., Notaris di Surabaya yang isinya bahwa menunjuk salah satu ahli waris sekaligus Pelaksana Wasiat untuk melakukan pengurusan terhadap keseluruhan harta peninggalan dari pemberi hibah termasuk objek pembatalan hibah. Setelah ditelaah, kemudian dalam Persidangan ditemukan fakta baru bahwa Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Herawati, S.H. tersebut ternyata ditandatangani oleh pemberi hibah saat sedang mengalami sakit demensia berat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Akta Pengikatan Hibah tersebut dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena tidak terpenuhinya syarat pertama sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi (Marzuki, 2017), yang berhubungan atau berkenaan dengan Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*). Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelusuri seluruh perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Peneliti memilih sumber hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku, beberapa catatan resmi atau dan putusan hakim, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas-Asas Perjanjian, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos, untuk selanjutnya peneliti

menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap untuk menyempurnakan bahan hukum primer yang meliputi: buku-buku, jurnal serta bahan tulisannya lainnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada metode studi kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif, yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif sistematis menurut tata cara sistematika jurnal di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos.

Hubungan diantara dua orang atau lebih dalam hal hukum kekayaan, dimana pihak yang satu memiliki hak menuntut prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi disebut sebagai perikatan (Subekti, 2010). Perikatan merupakan sumber dari perjanjian. Perjanjian sendiri adalah suatu keadaan seseorang telah mengikatkan diri dengan orang lain atau kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal, sehingga timbul hubungan diantara kedua belah pihak atau disebut juga perikatan yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1233. Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya dengan satu atau lainnya (Arrisman, 2020). Artinya, kedua belah pihak yang telah bersepakat yang dituangkan ke dalam perjanjian diharuskan melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya seperti Undang-Undang, dalam arti kedua belah yang telah mengikatkan diri harus tunduk dan wajib melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana sesuai dengan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain asas kebebasan berkontrak, ada asas konsensualisme yang juga termuat dalam Pasal 1338 ayat (2) *juncto* Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang memiliki pengertian bahwa hadirnya suatu kontrak adalah saat dimana muncul kesepakatan diantara para pihak. Dengan munculnya kesepakatan diantara kedua belah pihak, muncul juga hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut juga dengan kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir (Miru, 2018). Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatakan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, tidak mengakibatkan hilang identitas pribadi maupun sosial di tengah masyarakat (Busro, 2013). Pada asas Itikad baik, dapat diklasifikasikan yaitu 1) Itikad baik saat kedua belah pihak melakukan negosiasi/prakontrak (*precontractual good faith*); dan 2) Itikad baik saat pelaksanaan kontrak (*good faith on contract*

performance). Pada klasifikasi Itikad baik prakontrak memiliki makna kejujuran (*honesty*) yang menuntut setiap pihaknya bertindak jujur dan adil. Sedangkan itikad baik pelaksanaan kontrak memiliki makna dalam melaksanakan kontrak haruslah dilaksanakan secara rasional dan patut.

Dalam membuat perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, suatu hal tertentu; dan *Keempat*, suatu sebab yang halal. Pada syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif yang berkaitan dengan subyek hukum (orang perorangan atau badan hukum), sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek hukum (benda bergerak dan tidak bergerak, yang tidak bertentangan dengan hukum). Perbedaan dari kedua kategori syarat tersebut akan membawa pada konsekuensi hukum apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Jika syarat pertama yakni subjektif tidak tercapai, maka akan berakibat pada pelanggaran hukum yakni perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat kedua yakni objektif tidak tercapai, maka berakibat pada pelanggaran hukum yakni perjanjian batal demi hukum (*nietig*). Sebagaimana batalnya suatu perjanjian diatas, maka perjanjian tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada.

Suatu perjanjian lahir dari adanya kata “sepakat” diantara kedua belah pihak yang membuatnya. Kesepakatan diibaratkan sebagai hidangan penutup dalam sebuah jamuan negosiasi, mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak secara timbal balik. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat pertama yakni “sepakat” haruslah lahir dengan kesepakatan yang bulat, harus diberikan secara bebas, tidak mengandung unsur: paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) (Amalia, 2013). Ketiga unsur tersebut dikategorikan sebagai bentuk cacat kehendak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pergeseran ketentuan mengenai hukum perjanjian di Belanda sebagaimana hukum yang diadopsi oleh Indonesia. Dalam *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW) Pasal 3:44 lid 1 mengatakan suatu perbuatan hukum bisa dibatalkan, apabila adanya: a) ancaman (*bedreiging*); b) penipuan (*bedrog*); dan c) penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dicantumkannya ketentuan tersebut karena adanya pertimbangan hukum dalam berbagai yurisprudensi.

Ajaran penyalahgunaan keadaan sangatlah erat dengan syarat subjektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pihak yang satu dapat memanfaatkan keadaan yang dapat

merugikan pihak lawan, sehingga pihak lawan tersebut mengutarakan kehendaknya secara tidak bebas (terpaksa). Ahli hukum Van Dunne mengklasifikasikan ajaran penyalahgunaan keadaan menjadi 2 bagian, yakni karena keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis atau kejiwaan. Suatu keadaan dapat dikatakan memenuhi unsur keunggulan ekonomis apabila terjadi: a) salah satu pihak memiliki posisi ekonomi lebih unggul daripada pihak lainnya; dan b) salah satu pihak terpaksa untuk membuat perjanjian. Sedangkan pada keadaan yang dapat dikatakan memenuhi unsur keunggulan psikologis atau kejiwaan apabila terjadi: a) pihak yang satu memanfaatkan keadaan psikologis pihak lawan, seperti gangguan jiwa, tidak ada pengalaman, gegabah, kurangnya pengetahuan, kondisi badan yang kurang baik, dan lain-lainnya (Busro, 2012).

Praktik Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) sudah tidak asing lagi ditemui di tengah masyarakat Indonesia, seperti ditemui pada kasus sengketa yang terjadi antara Rugaya Hadadi (Istri) selaku Penggugat dan Achmad Zulfikar (Suami) selaku Tergugat yang telah diputus oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.SOS. Sengketa ini berawal dari adanya perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) dimana pernah bekerja di NSS Honda dan memakai uang kantor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang adalah uang setoran kredit motor dari konsumen. Karena Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak dapat menutupi hutangnya, Ia meminta Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) untuk menutupi hutangnya. Oleh karena itu, Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) melakukan pinjaman/kredit di Bank untuk membayar hutangnya Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) dengan syarat bahwa Ia harus berhenti bekerja dan membuka kios sembako, namun saat stok barang kios telah habis, Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak pernah mengurus dan sering mabuk-mabukan, pulang hingga pagi, dan ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam rumah tangga mereka.

Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) merupakan pasangan suami-isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tidore, Kota Tidore tanggal 26 Juni 2013. Namun, perkawinan mereka putus karena perceraian sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Agama Soasio No. 0095/Pdt.G/2013/PA SS tertanggal 11 Desember 2013. Dalam gugatan cerai, Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) tidak meminta nafkah kepada Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) untuk anak mereka, bahkan setelah mendapatkan akta cerai, Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) meminta Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) mengembalikan uang yang pernah diberikan olehnya untuk menutupi hutangnya dan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah. Akan tetapi, Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak setuju membayar uang tersebut, kemudian Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) melaporkan ke pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah di hadapan penyidik kepolisian dan para pihak setuju untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tertanggal 19 Desember 2013 yang berisi bahwa Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) akan membayar secara cicilan selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Juni 2014 dan angsuran kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 Desember 2014. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, ternyata Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat). Karena tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka Achmad Zulfikar (Suami/Penggugat) telah melakukan wanprestasi karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Dalam menganalisa kasus sengketa sebagaimana telah dipaparkan di atas, Hakim sebelum mempertimbangkan apakah Achmad Zulfikar (Suami/Penggugat) melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penting sebelum mempertimbangkan apakah kesepakatan yang dibuat atau ditandatangani oleh Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tersebut sah menurut hukum atau tidak, mengingat kesepakatan tersebut telah dibuat atau ditandatangani di hadapan penyidik kantor Polsek Tidore setelah dilaporkannya Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) oleh Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) ke Polsek Tidore tersebut.

Subekti dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata” Cetakan ke-16 halaman 135 (terlampir dalam Putusan No. 3/Pdt.G/2015/PN.Sos) mengemukakan bahwa para pihak dalam perjanjian harus memiliki kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara bebas. Perjanjian dianggap tidak pernah ada apabila perjanjian terjadi karena adanya faktor paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*). Paksaan dapat terjadi jika suatu perjanjian yang lahir karena cacat kehendak yang demikian termasuk pula seseorang yang mersa terpaksa untuk mengikatkan diri dalam perjanjian karena suatu keadaan atau karena akibat adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain (*Misbruik Van Omstandigheden*).

Zainal Asikin Kusumah Atmaja berpendapat terkait ajaran penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai hal-hal yang mengganggu terwujudnya pernyataan secara bebas untuk memberikan persetujuan diantara para pihak. Dalam perkembangannya muncul satu asas baru di dalam hukum perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh R. Herlien Budiono yaitu asas keseimbangan, karena asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* pada kenyataannya masih sering

menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang didalam menentukan isi perjanjian, sehingga pihak-pihak yang lemah sering hanya menerima isi perjanjian tanpa memahaminya secara utuh, hal demikian sering diibaratkan seperti pertarungan antara “David vs Goliath”, dimana pihak yang lemah atau tidak memiliki posisi tawar sering berada pada posisi yang dirugikan. Perjanjian haruslah lahir dari keinginan atau kehendak yang bebas untuk menentukan dari pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian.

Saat Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) melaporkan ke Polsek Tidore, kemudian diikuti dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) di hadapan penyidik Polsek Tidore menimbulkan persangkaan (*presumption of fact*) jika kesepakatan tersebut telah dibuat atau ditandatangani oleh Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) karena adanya tekanan dari keadaan dilaporkannya Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) oleh Rugaya Hadadi (Istri/Tergugat) ke Polsek Tidore tersebut apalagi setelah mencermati isi kesepakatan tersebut yang intinya mengharuskan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) untuk membayar sejumlah uang kepada Rugaya Hadadi (Istri/Tergugat), surat mana lebih bersifat sebagai surat pernyataan sepihak atau tidak sebagaimana surat perjanjian pada umumnya, sehingga Majelis berpendapat telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang dilakukan oleh Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) terhadap Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) agar menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dihadapan penyidik Polsek Tidore tersebut.

Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat (Achmad Zulfikar), menolak gugatan Penggugat (Rugaya Hadadi) untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat (Rugaya Hadadi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) lahir karena bermula dari kasus Bovag Arrest III, HR 26 Februari 1960, NJ. 1965, 373, sehingga ajaran penyalahgunaan keadaan telah dijadikan sebagai alasan baru pembatalan perjanjian di Negeri Belanda. Pasal 3:44 lid 1 *Nieuw Burgelijk Wetboek* (BW Baru) menguraikan ada (empat) syarat terjadinya penyalahgunaan keadaan, yaitu diuraikan sebagai berikut: a) adanya satu keadaan/situasi istimewa (*bijzondere onstandigheden*), meliputi situasi darurat, adanya ketergantungan, kecerobohan, kondisi

kejiwaan yang kurang baik dan tidak ada pengalaman; b) Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), dimana satu pihak seharusnya tahu pihak lawannya tergerak (hatinya) untuk melakukan suatu perjanjian; c) Penyalahgunaan (*misbruik*), dimana satu pihak memenuhi perjanjian tersebut meskipun tahu bahwa seharusnya tidak diperkenankan melakukan hal tersebut; dan d) Hubungan kausal (*causal verband*), yang menyatakan bahwa tanpa adanya penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tidak akan ditutup (Panggabean, 2010).

Ajaran tersebut di Indonesia belum diatur secara jelas dalam KUHPerdara, tetapi ajaran ini telah dipraktekkan dalam yurisprudensi sebagai penyebab adanya cacat kehendak yang berkaitan erat dengan syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara. Dari ajaran penyalahgunaan ini berakibat pada pihak yang satu tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas.

Ahli hukum Van Dunne mengklasifikasikan ajaran penyalahgunaan keadaan menjadi 2 bagian, yakni karena keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis atau kejiwaan. Suatu keadaan dapat dikatakan memenuhi unsur keunggulan ekonomis apabila terjadi: a) salah satu pihak memiliki posisi ekonomi lebih unggul daripada pihak lainnya; dan b) salah satu pihak terpaksa untuk membuat perjanjian. Sedangkan pada keadaan yang dapat dikatakan memenuhi unsur keunggulan psikologis atau kejiwaan apabila terjadi: a) pihak yang satu memanfaatkan keadaan psikologis pihak lawan, seperti gangguan jiwa, tidak ada pengalaman, gegabah, kurangnya pengetahuan, kondisi badan yang kurang baik, dan lain-lainnya (Busro, 2012).

Kasus sengketa yang terjadi antara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat), Penulis berpendapat bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Keadaan yang disebabkan oleh keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis atau kejiwaan yang dilakukan oleh Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat), dimana pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama (SKB), Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) merasa sangat tertekan mengingat ada kehadiran Polsek Tidore sehingga Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa pada prakteknya, asas kebebasan berkontrak menuai banyak permasalahan dalam pembuatan perjanjian, khususnya pihak dengan posisi yang lebih unggul berusaha mendominasi pihak yang lemah dan saling terikat sebagai lawan dalam kontrak. Pihak dengan posisi lebih unggul dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak dengan posisi lemah demi keuntungan pribadi, sehingga muncul isi dan syarat kontrak yang tidak seimbang atau *unfair*. Pada kenyataannya, keadilan tercapai apabila kebutuhan para pihak yang tertuang dalam perjanjian

telah sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Oleh karena itu, harus selalu diingat bahwa dalam pembuatan perjanjian harus selalu mengedepankan asas itikad baik, bahwa perjanjian sebisa mungkin saling menguntungkan para pihak sebagaimana perwujudan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu itikad baik yang terdapat pada pelaksanaan perjanjian dan pada saat pembuatan perjanjian (Khairandy, 2013).

Penyalahgunaan keadaan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka orang yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut kepada Hakim. Peran Hakim dalam memeriksa dan/atau mengadili suatu perkara, dalam prakteknya di beberapa kasus, tidak selalu menjadi *problem solving* terhadap masalah yang dihadapi. Meskipun undang-undang yang telah ada di Indonesia telah dianggap lengkap dan mewakili untuk mencapai keadilan di masyarakat, tetapi tetap tidaklah sempurna, sebab seiring perkembangan zaman, akan muncul beberapa permasalahan yang tidak pernah diduga akan diajukan kepada Hakim. Oleh karena itu, Hakim yang dianggap tahu akan hukumnya, harus dapat menemukan dan menciptakan hukum tersebut (*Rechtsvinding*), untuk melengkapi kekosongan hukum dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya, untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan di Pengadilan. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan yakni “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, dan mengadilinya”. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum masih abstrak, dan pada saat menjatuhkan putusan seorang Hakim harus dapat memberikan solusi pada suatu konflik sosial yang terkandung dalam suatu perkara yang diadili (Sudaryanto, 2012).

Akibat dari adanya pembatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara yang memiliki konsekuensi bahwa terhadap kembalinya posisi seperti semula diantara para pihak sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian (tidak pernah terjadi apapun). Perjanjian yang dapat dibatalkan akan berakibat pada satu pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjiannya. Namun, suatu perjanjian tetap ada dan mengikat kedua belah pihak apabila tidak

diminta pembatalannya kepada Hakim atas permintaan pihak yang merasa dirugikan. Dari tindakan permintaan pembatalan perjanjian, berakibat pada penuntutan pemulihan bahkan hak untuk meminta ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang sudah menerima prestasi dari pihak lawannya, wajib mengembalikan seluruh prestasi tersebut. Selanjutnya, akibat dari pembatalan perjanjian dapat diteruskan dengan mengajukan gugatan. Gugatan diajukan untuk melaksanakan tujuan pembatalan perjanjian yang telah dimintakan sebelumnya, yaitu mengembalikan situasi dan kondisi seperti semula layaknya sebelum perjanjian terjadi (Hernoko, 2010).

D. SIMPULAN

Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata praktik penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) masih sering ditemui di tengah masyarakat. Hal ini terbukti pada kasus sengketa antara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) dimana Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) telah berada pada posisi lemah karena memiliki hutang kepada Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat), dan Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) di hadapan Polsek Tidore yang berisi untuk melunasi hutang secara angsuran selama 12 (dua belas) bulan, sehingga Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) telah melakukan praktik penyalahgunaan yang memenuhi unsur karena keunggulan ekonomis dan keunggulan psikologis atau kejiwaan kepada Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat). Pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos menolak gugatan Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) seluruhnya (yang pada waktu itu mengajukan gugatan wanprestasi) karena setelah dicermati lagi lahirnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tersebut didasarkan karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Meskipun penyalahgunaan keadaan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka orang yang merasa dirugikan dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut kepada Hakim. Perjanjian yang dapat dibatalkan artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjiannya kepada Hakim. Suatu perjanjian dianggap mengikat kedua belah pihak apabila tidak dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang dirugikan. Tindakan pembatalan perjanjian berakibat pada hak untuk meminta ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan, dan pihak

lainnya yang sudah menerima prestasi wajib mengembalikannya. Pembatalan perjanjian dapat diteruskan dengan mengajukan gugatan sebagaimana bertujuan untuk mengembalikan situasi dan kondisi seperti semula sebelum adanya perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2009). Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Pengadilan. *Varia Peradilan*, Vol. XXIV,(No. 281).
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Arrisman. (2020). *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya.
- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPperdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- _____. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dan Atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *Jurnal EduTech*, Vol.5,(No.1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A. (2018). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nieuw Burgerlijk Wetboek*.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum (Ifrani, ed.)*. Bandung: Nusa Media.
- Panggabean, H. P. (2010). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta:

Liberty.

Paparang, F. (2016). *Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak*. Vol.22,(No.6).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Sos. antara Rugaya Hadadi, S.Kom selaku Penggugat dan Achmad Zulfikar selaku Tergugat.

Saputra, R. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sudaryanto, A. (2012). Tugas Dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum). *Jurnal Konstitusi*, Vol.1,(No. 17).

Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, Vol.3,(No.1), p.49–58.

Tanaya, J., & Djajaputra, G. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PDT/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.3,(No.2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Utami, P. M. S. P., & Suyatna, I. N. (2019). Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 130K/PDT/2017). *Jurnal Kertasemaya*, Vol.7,(No.3).